



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.3.3.2/122/TATAPEM TAHUN 2025 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 16 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	1. Ahmad Maskur 2. Haidir 3. Desi Ariani, AM.Kep	Laki-laki Laki-laki Perempuan	Tanah Tumbuh	Sekretaris PPK Staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPK urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
2.	1. Doni Marsudi 2. Heriyanto 3. Alhafiz	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Rantau Pandan	Sekretaris PPK Staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPK urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
3.	1. Susilawati, S.Kom 2. Hidayati 3. Faisal Rahman	Perempuan Perempuan Laki-laki	Jujuhan	Sekretaris PPK Staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPK urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
4.	1. Purnama Efendi, S.Hut 2. Puji Rahayu 3. Darsono	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Pelepat	Sekretaris PPK Staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPK urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
5.	1. Samsir, S.IP 2. Ade Putra As Rifki 3. Dewi Annisa Istiqomah	Laki-laki Laki-laki Perempuan	Limbur Lubuk Mengkuang	Sekretaris PPK Staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPK urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu

1	2	3	4	5
6.	1. Doan Amaldo, S.Pi 2. Hasri Yanto 3. Kurniawati. MZ	Laki-laki Laki-laki Perempuan	Bathin III	Sekretaris PPK Staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPK urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
7.	1. Agustian, S.Sos 2. Sirojuni 3. Yully, S.Sos	Laki-laki Laki-laki Perempuan	Rimbo Tengah	Sekretaris PPK Staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPK urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
8.	1. Diko Satria, A.Md 2. Khairul Nisa 3. Syapriyadi	Laki-laki Perempuan Perempuan	Bathin II Pelayang	Sekretaris PPK Staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPK urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu

KETUA,

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA